



Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 23 Februari 1986, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan THL di Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat pendidikan SLTA,

	Tempat	Kediaman
xx		

sebagai Penggugat;
melawan

[illegible]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb. tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor469/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/17/IX/2019 tanggal 09 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Desa Semayap selama kurang lebih 7 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada April 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat ketahuan menjual narkoba (sabu);
 - 5.2. Tergugat masuk penjara karena kasus narkoba (sabu), dan sudah ditahan selama lebih dari 2 tahun dalam masa tahanan 7 tahun 6 bulan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan masuk penjara, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pesisir Pantai, Nomor 17, RT.001, RW.000, Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru);
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bukti Surat:
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Utara, Kotabaru Nomor 534/17/IX/2019, tanggal 09 September 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode (P.) dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- Saksi I
 1. **Saksi**, semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Semayap sampai berpisah namun belum memiliki keturunan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setahu saksi masalah ekonomi juga sampai penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah mendekam di Lapas Kotabaru sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berpisahya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang turun dari rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat didalam penjara tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Saksi II.

2. **Saksi**, semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Semayap sampai berpisah namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi masalah ekonomi juga sampai penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah mendekam di Lapas Kotabaru sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi berpisahya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang turun dari rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat didalam penjara tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat ketahuan menjual Narkotika jenis Sabu maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat di proses pada Pengadilan Negeri dan masuk penjara serta di vonis hukuman sekitar 7 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Kotabaru sehingga sekarang Tergugat sudah menjalani masa tahanan sekitar 2 tahun 7 bulan maka mulai sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi** dan **Saksi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 09 September 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu telah berpisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah mendekam di Lapas Kotabaru sudah sekitar 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak di dalam tahanan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat
- Bahwa Tergugat juga orangnya malas dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pernah dinasehati untuk kembali membina rumahtangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan rumahtangga sebagai suami istri, karena dengan telah berpisah selama 2 tahun 8 bulan disebabkan Tergugat telah dihukum pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan akibat telah mengedarkan Narkobah dan sudah sekitar 2 tahun 7 bulan telah mendekam di Lapas Kotabaru, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin dapat dicapai dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, untuk mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumahtangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درألفما سد مقد م على جاب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه لقاضا طلاقاً

Artinya: " *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami **Madjibran Tjebbang, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Ktb

